



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 000.7 / 4384 / BAPPEDA

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN, MONITORING
DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Pengelola DAK Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri Nomor : 0239/M.PPN/11/2008, Nomor : SE1722/MK07/2008, Tanggal 21 Nopember 2008 tentang Petunjuk Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas terhitung 1 (satu) Tahun pada Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Masing-Masing Perangkat Daerah terkait sebagai Pengelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 8 Januari 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 000.7 / 4384 /BAPPEDA
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGENDALIAN, MONITORING DAN
EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Pengarah I : Bupati Banggai
- II. Pengarah II : Wakil Bupati Banggai
- III. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
- IV. Ketua I : Kepala BAPPEDA Kab. Banggai
- V. Ketua II : Kepala BPKAD Kab. Banggai
- VI. Wakil Ketua I : Sekretaris BAPPEDA Kab. Banggai
- VII. Wakil Ketua II : Sekretaris BPKAD Kab. Banggai
- VIII. Sekretaris I : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Banggai.
- IX. Sekretaris II : Kepala Bidang Perencanaan Umum, Pengendalian dan Evaluasi BAPPEDA Kab. Banggai
- X. Anggota :
 - 1. Kepala KPPN Luwuk
 - 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Banggai
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai
 - 4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai
 - 5. Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Banggai
 - 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Banggai
 - 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai
 - 8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Banggai
 - 9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai

10. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam BAPPEDA Kab. Banggai
11. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat BAPPEDA Kab. Banggai
12. Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup BAPPEDA Kab. Banggai
13. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya BAPPEDA Kab. Banggai
14. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kab. Banggai
15. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Banggai
16. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Banggai
17. Inspektur Pembantu Wilayah I
18. Inspektur Pembantu Wilayah II
19. Inspektur Pembantu Wilayah III
20. Inspektur Pembantu Wilayah IV
21. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Belanja Gaji BPKAD Kab. Banggai
22. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kebijakan Pengelolaan BPKAD Kab. Banggai
23. Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kab. Banggai
24. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga BAPPEDA Kab. Banggai
25. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BAPPEDA Kab. Banggai
26. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BAPPEDA Kab. Banggai
27. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan BAPPEDA Kab. Banggai
28. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Perpustakaan dan Kearsipan dan Sekretariat DPRD BAPPEDA Kab. Banggai

29. Analisis Kebijakan Ahli Muda Penyusunan Program Pembangunan Bagian Adm. Pembangunan SETDA Kab. Banggai
30. Analisis Kebijakan Ahli Muda Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Bagian Adm. Pembangunan SETDA Kab. Banggai
31. Analisis Kebijakan Ahli Muda Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bagian Adm. Pembangunan SETDA Kab. Banggai
32. Ratna Juita Dg Matorang ST., M.AP
33. Fadhlun Ar. Agama, S.Sos
34. Irvan Agustyawan, A.Md
35. Musta'attullah I. Muzamil, S.STP
36. Irkawati Dungga, SE
37. Dirga Rizaldi Lanusi, S.T
38. Sandra Prabowo, A.Md.Kom
39. Ida Akmalia S.I.Kom, M.A
40. Yulianus Patulak



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 000 7 / 4384 / BAPPEDA
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGENDALIAN, MONITORING DAN
EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2024

**URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGENDALIAN, MONITORING DAN
EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2024;
2. Mengsinkronisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah Kabupaten Banggai pengelola DAK Tahun Anggaran 2024;
3. Melakukan Verifikasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025 sebelum dilakukan penginputan dalam Aplikasi KRISNA DAK.
4. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan triwulanan pelaksanaan DAK dengan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai pengelola DAK Tahun Anggaran 2024 dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait selambat- lambatnnya 14 (Empat Belas) hari setelah triwulan pada bulan berjalan;
5. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehubungan dengan tindak lanjut hasil pementauan dan evaluasi pemanfaatan DAK;
6. Menyusun Laporan Akhir Tahun pelaksanaan DAK di Kabupaten Banggai dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait selambat lambatnnya 2 (dua) bulan setelah Tahun anggaran berakhir;
7. Menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan DAK dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati Banggai.

